

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN
Nomor : 008/SK/DIR/III/2022**

**TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN

DIREKSI PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN

Menimbang

- :1. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Layanan Publik perlu menetapkan Daftar Informasi Publik dan Informasi Yang Dikecualikan di PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten;
2. bahwa seiring perkembangan PPID PT. Jamkrida Banten perlu melakukan pemutahiran Daftar Informasi Publik dan Informasi Yang Dikecualikan dilakukan dengan cara memeriksa dan memilah informasi sesuai dengan sifat/jenisnya, serta melakukan pengujian konsekuensi dengan Divisi terkait;
3. bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan butir 1 dan 2 tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor : 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah;

6, Peraturan





jamkrida banten

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Lembaga Penjaminan;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 1/POJK.05/2017, Tentang Perijinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 2/PPOJK.05/2017, Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 3/PPOJK.05/2017, Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Keuangan;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Layanan Publik;
11. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Banten;
12. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kedalam Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten;
13. Akta Pendirian PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten Nomor 10 tanggal 24 September 2014 dan perubahannya No : 3 Tanggal 7 April 2021 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0252723.
14. Risalah Rapat PPID PT. Jamkrida Banten tanggal 10 Maret 2022 perihal Pembahasan Perjanjian Kerjasama yang ada kerahasiaan dengan yang tidak ada kerahasiaan bisnis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Daftar Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini.

Kesatu.....

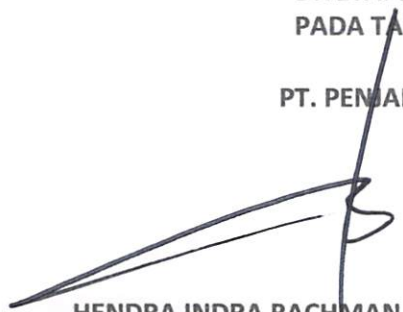


jamkrida banten

- Kedua : Menetapkan Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan ini.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan demikian Keputusan Direksi Nomor : 002/SK/DIR/I/2021 Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan dinyatakan tidak berlaku lagi dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SERANG
PADA TANGGAL : 29 Maret 2022

PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN ✓



HENDRA INDRA RACHMAN
DIREKTUR UTAMA



AHMAD ROHENDI
DIREKTUR

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	Jenis Informasi	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum	Alasan Pengecualian	Jangka Waktu
1	Data Pengurus Perusahaan dan Karyawan	Memuat Data lengkap Pribadi Pengurus dan Karyawan	UU No.14 thn 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
2	Pendapatan Pengurus dan Karyawan	Memuat segala bentuk pendapatan Pengurus dan Karyawan	UU No.14 thn 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
3	Riwayat kesehatan jasmani dan rohani Pengurus dan Karyawan	Memuat riwayat kesehatan jasmani dan rohani Pengurus Perusahaan dan Karyawan	UU No.14 thn 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
4	Hasil Capaian Kinerja Karyawan	Memuat data Hasil evaluasi kinerja dan rekomendasi tahunan karyawan	UU No.14 thn 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
5	Dokumen Pengadaan B/J	Memuat dokumen pengadaan Barang dan Jasa	UU No.14 thn 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i; Keppres No.54 Tahun 2010 beserta perubahannya	Munculnya persaingan tidak sehat	Selama Proses Pengadaan/Lelang
6	Laporan Keuangan unaudited	Memuat Laporan Keuangan yang belum di Audit oleh KAP dan belum mendapat Pengesahan dari Pemegang Saham	UU No.14 thn 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j	Karena belum dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik	Tidak Terbatas
7	Dokumen Hasil Audit	Memuat Catatan Hasil Audit Internal, KAP, OJK, Inspektorat dan Instansi yang berwenang lainnya	UU No.14 thn 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h 4	Karena hasil pemeriksaan atau rekomendasi tersebut terkait kapasitas atau kemampuan seseorang.	Tidak Terbatas
8	Data Terjamin	Data debitur mitra penerima jaminan yang dijamin	UU No.14 thn 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
9	MOU/Perjanjian Kerjasama	Isi perjanjian yang memuat kerahasiaan bisnis	UU No.14 thn 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan UU No. 20 Tahun 2000 tentang Rasasia Dagang Pasal 3	Munculnya persaingan tidak sehat	Tidak Terbatas

PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten


Hendra Indra Rachman
 Direktur Utama


Ahmad Rohendi
 Direktur